

NOTA KESEPAHAMAN PEKERJAAN SWAKELOLA

Antara

**KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TUGAS PEMBANTUAN
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH**

Dengan

**KETUA
GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) BANYU AJI**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh enam bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Semarang, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. RAHMAN WAHYU ADI K, Sp.1
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas
PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
SK Jabatan : Surat Keputusan Menteri PU-PR Nomor 201/KPTS/M/2021
tanggal 26 Februari 2021
NIP : 19650218 199303 1 008
Alamat Kantor : Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 1C Semarang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : A D A M
Jabatan : Ketua GP3A BANYU AJI
SK Penetapan : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
No. AHU-0006425.AH.01.07.TAHUN 2015 tanggal 29 September
2015
NIK : 3321021208580001
Alamat : Kel. Pundenarum Rt.004 Rw.011 Kec. Karangawen Kab. Demak

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2022 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Kelompok Kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan swakelola DI. Jragung.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut:
1. Normalisasi Saluran Sekunder Ngumpul (Ruas BNg 1 s/d BNg 2, Hm. 12+20 s/d Hm. 24+82)

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Kemasyarakatan dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Organisasi Kemasyarakatan dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tugas Pembantuan Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah



Ir. RAHMAT WAHYU ADIK, Sp.1
NIP. 19650218 199303 1 008

PIHAK KEDUA
Ketua GP3A BANYU AJI



A D A M



SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA (SKKS)
Nomor : 13/SKKS/GP3A/TPOP-BK/IV/2022

PEKERJAAN
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI JRAGUNG
SECARA SWAKELOLA

Antara

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TUGAS PEMBANTUAN
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH

Dengan

GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) BANYU AJI

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh enam bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. RAHMAN WAHYU ADI K, Sp.1
2. Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
3. Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 1C Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Balai PSDA Bodri Kuto Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PU-PR Nomor 201/KPTS/M/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : A D A M
2. Jabatan : Ketua GP3A BANYU AJI
3. Alamat : Kel. Pundenarum Rt.004 Rw.011 Kec. Karangawen Kab. Demak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GP3A BANYU AJI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0006425.AH.01.07.TAHUN 2015 tanggal 29 September 2015 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN :

1. DIPA-SKPD : TP Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.
Nomor : SP DIPA- 033.06.4.039428/2022
Tanggal : 17 November 2021
1. Berita Acara Penelusuran Bersama Jaringan Irigasi DI. Jragung Saluran Sekunder Ngumpul (Ruas BNg.1 s/d BNg.2,Hm.12+20 s/d Hm.24+82)
Tanggal : 20 April 2022
2. Nota Kesepahaman

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KESEPAKATAN KERJASAMA

Melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Jragung, Saluran Sekunder Ngumpul (Ruas BNg.1 s/d BNg.2,Hm.12+20 s/d Hm.24+82) secara swakelola, agar terwujud manfaat serta fungsi jaringan irigasi yang optimal pada Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan dalam Kesepakatan Kerjasama ini adalah :
 - 1.1. Pekerjaan normalisasi saluran

Pasal 3
NILAI KESEPAKATAN KERJASAMA DAN TAHAP PEMBAYARAN

1. Nilai Kesepakatan Kerjasama ini adalah pada Pos upah tenaga kerja sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ✓
2. Penyaluran dana pekerjaan akan dilakukan secara menyeluruh/lunas setelah pekerjaan selesai.
3. Pelaksanaan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui nomor rekening 3739-01-028777-53-2 pada BRI Unit Karangawen Demak atas nama GP3A BANYU AJI. ✓

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama *30 (tiga puluh)* hari kalender dari tanggal *26 April 2022 s/d 25 Mei 2022*. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut di atas tidak dapat diperpanjang kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Direksi Pekerjaan ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis dan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
2. Dalam melaksanakan tugas – tugasnya PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya diwajibkan menggunakan tenaga lokal/setempat (tidak terampil, penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin) untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus dan dilampiri dengan berita acara sosialisasi, bukti pembayaran, dan fotocopy KTP.
4. PIHAK KEDUA harus melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Selama pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan rapat pembahasan kemajuan pekerjaan.
6. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengujian fungsi bangunan dan saluran yang termasuk dalam lingkup pekerjaan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai oleh Direksi Pekerjaan .
7. Jika terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan diperlukan perubahan/pengalihan lokasi, maka hal tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. SKKS ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang asli bermeterai Rp. 10.000,- dan tiga ganda masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

TANDA TANGAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tugas Pembantuan Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah


BODRI KUTO
Ir. RAHMAN WAHYU ADI K, Sp.1
NIP. 19650218 199303 1 008

PIHAK KEDUA
Ketua
GP3A BANYU AJI


ADAM
